



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASRI**;
2. Tempat lahir : Perupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi Dan Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Bis KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo v7 Plus warna gold yang berisikan aplikasi akun wwbola,
 - 1 (satu) unit handphone Infinix smart 6 HD warna hijau toska yang berisikan aplikasi akun wwbola
 - uang tunai sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara ZAIRUDI (berkas perkara terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa BASRI pada hari Rabu tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Dusun I Desa Prupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “ Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS PRIANTO dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa BASRI, terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah), dan AHMAD SOLIHIN pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di warung jualan sembako milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) tepatnya Dusun I Desa Prupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saat terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot. Bahwa dari penangkapan tersebut saksi AGUS PRIANTO dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo v7 Plus warna gold yang sedang digunakan oleh terdakwa BASRI, 1 (satu) unit handphone Infinix smart 6 HD warna hijau toska yang sedang digunakan oleh AHMAD SOLIHIN dan uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dimana ke 2 (dua) handphone tersebut merupakan milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) yang dipergunakan oleh terdakwa BASRI dan AHMAD SOLIHIN untuk permainan judi online jenis slot. Bahwa cara terdakwa dalam memainkan permainan judi online jenis slot (wwwbola) yaitu pertama mengisi saldo minimal Rp 10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian melakukan deposit ke situs wwwbola, setelah uang sudah masuk ke akun wwwbola, kemudian terdakwa memainkan gamenya, kemudian setelah uang deposit masuk ke akun wwwbola, kemudian pilih game untuk dimainkan, kemudian memilih roma / Gwc888, setelah itu kita pasang bet paling kecil Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh rupiah), setelah terdakwa tekan tombol game untuk pasang taruhan baru dimulai pasang taruhan, jika gambar yang sama keluar maka dibayar sebesar Rp 600,00 ,- (enam ratus rupiah), jika gambarnya tidak sama maka saldo yang dipasang taruhan yang Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh rupiah) terambil otomatis, dan jika Jackpot datang maka mendapatkan hadiah sebesar 1000 kali pasangan taruhan kita, dan jika kita memasang taruhan Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka kita mendapat uang sebesar Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli dan mengisi saldo melalui aplikasi DANA yang telah disediakan oleh terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) melalui dari handphone milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) yang bermerk VIVO V7Plus warna gold setelah saldonya terisi ke akun situs judi online jenis slot (wwwbola) ke handphone VIVO V7Plus warna gols dengan akun Kamisyah55 kemudian setelah saldonya terisi terdakwa dapat memainkan judi online jenis slot wwwbola tersebut. Bahwa terdakwa menerangkan cara penarikan saldo pada akun wwwbola yaitu dengan melakukan withdraw ke akun aplikasi DANA milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) yang semula sudah didaftarkan kemudian setelah saksi withdraw kurang lebih 5 (lima) menit otomatis kemenangan hasil permainan judi online jenis slot akan masuk ke akun aplikasi DANA milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah). Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot yaitu untuk mendapatkan uang apabila menang dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pen-carian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa BASRI pada hari Rabu tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Dusun I Desa Prupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “ Tanpa Izin Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi Dan Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS PRIANTO dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa BASRI, terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah), dan AHMAD SOLIHIN para hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di warung jualan sembako milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) tepatnya Dusun I Desa Prupuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saat terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot. Bahwa dari penangkapan tersebut saksi AGUS PRIANTO dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo v7 Plus warna gold yang sedang digunakan oleh terdakwa BASRI, 1 (satu) unit handphone Infinix smart 6 HD warna hijau tosca yang sedang digunakan oleh AHMAD SOLIHIN dan uang tunai sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang dimana ke 2 (dua) handphone tersebut merupakan milik terdakwa ZAIRUDI (berkas terpisah) yang dipergunakan oleh terdakwa BASRI dan AHMAD SOLIHIN untuk permainan judi online jenis slot. Bahwa cara terdakwa dalam memainkan permainan judi online jenis slot (wwwbola) yaitu pertama mengisi saldo minimal Rp 10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian melakukan deposit ke situs wwwbola, setelah uang sudah masuk ke akun wwwbola, kemudian terdakwa memainkan gamenya, kemudian setelah uang deposit masuk ke akun wwwbola, kemudian pilih game untuk dimainkan, kemudian memilih roma / Gwc888, setelah itu kita pasang bet paling kecil Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh rupiah), setelah terdakwa tekan tombol game untuk pasang taruhan baru dimulai pasang taruhan, jika gambar yang sama keluar maka dibayar sebesar Rp 600,00 ,- (enam ratus rupiah), jika gambarnya tidak sama maka saldo yang dipasang taruhan yang Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh rupiah) terambil otomatis, dan jika Jackpot datang maka mendapatkan hadiah sebesar 1000 kali pasangan taruhan kita, dan jika kita memasang taruh Rp 150,00 ,- (seratus lima puluh rupiah) maka kita mendapat uang sebesar Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli dan mengisi saldo melalui aplikasi DANA yang telah disediakan oleh terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) melalui dari handphone milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) yang bermerk VIVO V7Plus warna gold setelah saldonya terisi ke akun situs judi online jenis slot (wwwbola) ke handphone VIVO V7Plus warna gols dengan akun Kamisyah55 kemudian setelah saldonya terisi terdakwa dapat memainkan judi online jenis slot wwwbola tersebut. Bahwa terdakwa menerangkan cara penarikan saldo pada akun wwwbola yaitu dengan melakukan withdraw ke akun aplikasi DANA milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah) yang semula sudah didaftarkan kemudian setelah saksi withdraw kurang lebih 5 (lima) menit otomatis kemenangan hasil permainan judi online jenis slot akan masuk ke akun aplikasi DANA milik terdakwa ZAIRUDI (berkas perkara terpisah). Bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot yaitu untuk mendapatkan uang apabila menang dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pen-carian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pen-carian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Prianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andika Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;
 - Bahwa didalam 2 (dua) unit handphone yang telah diamankan terdapat situs judi online jenis slot;
 - Bahwa saat itu Saksi Zairudi menerangkan jika Saksi Zairudi adalah penyedia saldo slot judi online dan penyedia handphone jika ada yang ingin main judi slot namun tidak memiliki handphone;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi Zairudi peroleh dari penjualan saldo slot judi online sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap penjualan saldo dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jika pemain mendapatkan withdraw keakun aplikasi dana milik Saksi Zairudi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang sama keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendapat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Ahmad Solihin bermain menggunakan HP milik Saksi Zairudi;
 - Bahwa Saksi Zairudi sudah 5 (lima) bulan lamanya menjual saldo judi slot online;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi Zairudi menjual saldo judi slot online adalah untuk mendapat keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi Zairudi;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Andika Syahputra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Prianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam 2 (dua) unit handphone yang telah diamankan terdapat situs judi online jenis slot;
 - Bahwa saat itu Saksi Zairudi menerangkan jika Saksi Zairudi adalah penyedia saldo slot judi online dan penyedia handphone jika ada yang ingin main judi slot namun tidak memiliki handphone;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi Zairudi peroleh dari berjualan saldo slot judi online sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap penjualan saldo dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jika pemain mendapatkan withdraw keakun aplikasi dana milik Saksi Zairudi;
 - Bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang sama keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendapat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Ahmad Solihin bermain menggunakan HP milik Saksi Zairudi;
 - Bahwa Saksi Zairudi sudah 5 (lima) bulan lamanya menjual saldo judi slot online;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi Zairudi menjual saldo judi slot online adalah untuk mendapat keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi Zairudi;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi Zairudi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Ahmad Solihin ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;
- Bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang sama keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendapat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual saldo judi slot online Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan Saksi jual dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Solihin bermain menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) bulan lamanya menjual saldo judi slot online;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari berjualan saldo judi slot online kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual saldo judi slot online adalah untuk mendapat keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;
- Bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang sama keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendapat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bermain judi slot online menggunakan HP milik Saksi Zairudi dimana Terdakwa akan mengisi saldo kepada Saksi Zairudi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menang bermain judi slot online maka Terdakwa akan menarik uang kemenangan Terdakwa ke dana milik Saksi Zairudi lalu Saksi Zairudi akan memberikan uang kemenangan Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi slot online agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus warna gold yang berisikan aplikasi akun wwwbola;
- 1 (satu) unit handphone infinix smart 6 HD warna hijau toska yang berisikan aplikasi akun wwwbola;
- Uang tunai sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;
- Bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang sama keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendapat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bermain judi slot online menggunakan HP milik Saksi Zairudi dimana Terdakwa akan mengisi saldo

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Zairudi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa jika Terdakwa menang bermain judi slot online maka Terdakwa kan menarik uang kemenangan Terdakwa ke dana milik Saksi Zairudi lalu Saksi Zairudi akan memberikan uang kemenangan Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi slot online agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dalam Pasal 303 bis KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja ikut serta permainan judi di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa **Basri**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ dengan Sengaja ikut serta permainan judi di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung jualan sembako tepatnya Dusun I Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, karena perjudian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zairudi dan Ahmad Solihin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus berwarna gold yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 6 HD berwarna hijau toska yang saat itu sedang digunakan Ahmad Solihin serta uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Zairudi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi slot online adalah pertama-tama pemain akan mengisi saldo minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pemain akan melakukan deposit ke situs web judi online slot setelah saldo sudah masuk kedalam akun web judi online slot lalu pemain akan memilih game roma lalu pemain akan memasang bet paling kecil yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) lalu pemain akan memulai game pasang atau taruhan jika gambar yang smaa keluar maka akan dibayar sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) jika gambar yang keluar tidak sama maka saldo yang dipasang akan terambil otomatis dan jika Jackpot datang maka akan mendpaat hadiah lebih besar sebesar 1000 (seribu) kali dari uang yang pemain taruhkan jadi jika pemain memasang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) makan pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sat penangkapan Terdakwa sedang bermain jud slot online menggunakan HP milik Saksi Zairudi dimana Terdakwa akan mengsisai saldo kepada Saksi Zairudi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Terdakwa menang bermain judi slot online maka Terdakwa kan menarik uang kemenangan Terdakwa ke dana milik Saksi Zairudi lalu Saksi Zairudi akan memberikan uang kemenangan Terdakwa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi slot online agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus warna gold yang berisikan aplikasi akun wwwbola, 1 (satu) unit handphone ininix smart 6 HD warna hijau tosca yang berisikan aplikasi akun wwwbola dan uang tunai sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zairudi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo V7 plus warna gold yang berisikan aplikasi akun wwwbola;
 - 1 (satu) unit handphone ininix smart 6 HD warna hijau tosca yang berisikan aplikasi akun wwwbola;
 - Uang tunai sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Zairudi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asma Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Asma Laili Siregar, S.H